

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengambilan keputusan finansial dalam perusahaan adalah keputusan yang penting, dan manajer keuangan akan menghadapi masalah ini selalu yang dimana diharuskan membuat strategi agar uang terus berputar, tidak diam dan menghindari kerugian, fungsi dari manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam kegiatan perusahaan manapun baik dalam perusahaan syariah maupun konvensional, termasuk kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan finansial operasional dan pengembangan produk dari perusahaan itu sendiri. Sumber dana perusahaan berasal dari internal perusahaan (pembiayaan internal) dan eksternal (pembiayaan eksternal) kedua sumber ini berlaku untuk perusahaan manapun baik perusahaan penyedia layanan jasa maupun perusahaan penyedia barang. Dana perusahaan dapat berasal dari dana modal pemilik saham, pinjaman, laba ditahan, dan dana simpanan. Jika terjadi defisit dalam perusahaan maka perlu mendapatkan dana dengan cara meminjam atau berhutang kepada pihak tertentu (*debt financing*)

Keuangan yang dimiliki perusahaan akan tidak selalu stabil setiap bulannya akan ada saja masa dimana perusahaan kekurangan dana yang mana perusahaan di haruskan mencari dana tambahan dari lain pihak untuk menurupi kebutuhan tertentu, hal ini akan diputuskan oleh seorang manajer keuangan untuk menutupi kebutuhan tersebut dan keputusan yang diambil akan bersifat mutlak juga menjadi tanggung jawab penuh seorang manajer keuangan. Dalam hal ini seorang manajer umumnya akan merasa dilema akan keputusannya karena apapun yang

terjadi kedepannya merupakan tanggung jawab beliau selaku pemberi keputusan yang akan menimbulkan konsekuensi atasnya.

Disamping bertugas untuk mengeluarkan keputusan terkait dari mana dana untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan seorang manajer keuangan juga ambil andil dalam menentukan biaya produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Saat melaksanakan tugasnya seorang manajer keuangan akan berhadapan pada dua kendala yang umumnya akan muncul. Kendala pertama, yakni bagaimana sebaiknya pemenuhan kebutuhan yang sebaiknya dipilih dari berbagai pilihan alternatif. Manajer keuangan atau manajer perusahaan harus memikirkan opsi lain sebagai sumber dana guna meminimalisir keterbatasan pendanaan hanya mengandalkan dari pinjaman luar. Kedua, memilih cara saat melakukan pinjaman agar ketika melakukan pinjaman tersebut kebutuhan perusahaan akan terpenuhi dengan baik dan perusahaan sendiri tidak memiliki utang yang terlalu besar karena kebutuhan yang pinjaman yang diajukan digunakan secara maksimal oleh seorang manajer keuangan perusahaan.

Saat melakukan pengajuan pinjaman untuk mendapatkan dana manajer perusahaan harus memperhatikan target mana yang akan di beri pengajuan karena ada beberapa aspek yang dilihat oleh debitur mengenai perusahaan untuk menyimpan dananya beberapa aspek tersebut diantaranya ukuran perusahaan, rekam jejak laporan keuangan yang telah di audit rating perusahaan juga termasuk masalah apa saja yang telah di hadapi perusahaan juga bagaimana perusahaan tersebut menghadapi masalah tersebut, beberapa aspek tersebut terlebih lagi apabila perusahaan tersebut memiliki rating yang bagus dan sudah menjadi perusahaan yang

besar maka manajer perusahaan dapat dengan mudah mengakses pasar modal atau ekuitas sehingga obligasi dari perusahaan tersebut sehingga dana dari pinjaman bisa didapatkan.

Pinjaman atau utang merupakan hal yang sangat kecil kemungkinannya dihindari oleh perusahaan manapun baik perusahaan syariah maupun perusahaan konvensional, baik perusahaan berskala besar apalagi kecil, baik perusahaan penyedia barang maupun perusahaan penyedia jasa. Utang bukan pilihan utama suatu perusahaan namun seringkali menjadi pilihan karena perusahaan membutuhkan modal untuk mengembangkan perusahaannya itu sendiri dan agar uang yang ada terus berkembang, tidak menutup kemungkinan perusahaan yang memiliki hutang pada pihak lain atau pihak ketiga akan masih berhutang pada pihak lainnya jadi suatu perusahaan akan menjadi debitur sekaligus kreditur.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa semua perusahaan tidak dapat lepas dari berhutang atau melakukan pinjaman termasuk perusahaan syariah yang mengiblat kepada tuntunan syariat islam karena islam tidak menjatuhkan hukum haram atas itu salah satunya terdapat pada kitab fath al mu'i'n yang menjelaskan bahwa hukum dari berhutang itu sendiri adalah boleh atau mubah, yang menjadikan haram atasnya adalah riba saat pemayaran atau pengembalian utang tersebut juga penundaan saat pembayaran atau pengembalian dari hutang yang di ajukan.

Di Indonesia sendiri utang dalam konteks syariah memiliki pedoman hukum yang berlaku yang di atur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.20 tahun 2001 yang telah dijelaskan bahwa emiten atau

penjual efek atau utang yang diputuskan syariah wajib memenuhi syarat syarat atas kriteria dalam struktur finansialnya, maksimal rasio total utang ribawi yang berbasis bunga berbandng dengan total aset tidak lebih dari 45%¹. Ribawi dan bunga yang dijelaskan oleh fatwa DSN MUI tidak menjadikan haram karena fatwa DSN MUI telah dikaji sebelumnya oleh para ulama untuk memutuskan sebuah hukum yang nantinya akan menjadi panutan dalam bermuamalah dan 45% yang dijelaskan dalam DSN MUI tersebut menjadi batasan akan utang yang diperbolehkan yang memiliki tujuan agar tidak terlalu melonjaknya bagi hasil yang disepakati oleh kreditur dan debitur.

Harus kita ketahui bahwa dalam perusahaan utang tidak timbul dari suatu pinjaman saja namun dapat juga timbul disebabkan oleh suatu perjanjian yang umumnya terdapat pada perusahaan penyedia layanan jasa, dalam kasus seperti ini sudah biasa terjadi dan juga menjadi bagian dalam sistem manajemen keuangan yang nantinya harus di pikirkan oleh seorang manajer keuangan atas cara untuk mengatasi hal tersebut. Utang seperti ini biasa juga disebut sebagai utang klaim atau *Claim Payables-Third Parties*. Perusahaan yang meyediakan produk jasa seperti perbankan pasti akan di hadapkan pada *Claim Payables-Third Parties* ini karena perjanjian yang dibuat atas produknya yang di tawarkan pada konsumen perusahaan itu sendiri, salah satu produk perusahaan yang umumnya menimbulkan utang klaim adalah Asuransi yang mewajibkan perusahaan membayar tanggungan sesuai perjanjian apabila salah satu dari perjanjian tersebut terjadi.

¹ Lihat Fatwa DSN MUI No.20 Tahun 2001, dalam <http://www.dsnmui.or.id>. Diakses tanggal 9 Januari 2021 Pk.22:30 WIB

Timbulnya dilema pada seorang manajer keuangan pada perusahaan penyedia jasa dan barang seperti pada PT. Sinar Mas atas melakukan pinjaman dana karena dana tersebut bukan hanya di gunakan untuk kebutuhan produksi saja melainkan disalurkan juga untuk membayar beberapa aspek utang lainnya seperti utang klaim yang mana telah di jelaskan sebelumnya dan *Taxes Payable* perusahaan. Kedua aspek utang tersebut merupakan aspek utang yang paling tidak bisa dihindari oleh suatu perusahaan karena akan menyangkut reputasi perusahaan itu sendiri mengenai antisipasi yang di ambil oleh suatu perusahaan menyelesaikan ke dua aspek utang tersebut, semakin baik perusahaan menyelesaikan masalah tersebut maka semakin bagus rating atau kinerja manajemen keuangan dari perusahaan itu sendiri.

Pajak menjadi salah satu instrument dari utang yang wajib atas perusahaan membayarnya yang menjadikan *Taxes Payable* berbeda dengan utang klaim adalah tidak adanya kesepakatan mengenai hal utang yang harus dibayarkan karena semua telah diatur dalam undang undang yang diluar kehendak dari perusahaan. Pajak sendiri memiliki makna iuran yang dikeluarkan oleh rakyat pada negara didasarkan pada undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau interpretasi secara langsung yang memiliki tujuan untuk ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan umum².

Setiap kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang memiliki nilai materil dan dapat dijadikan alat konsumsi atau menjadi kekayaan suatu perusahaan maka

² Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan*, Cetakan 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 387

akan menjadi objek pajak yang akan dibuktikan oleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan nomor yang Wajib Pajak dapatkan sebagai sarana administrasi dalam perpajakan yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan juga untuk melindungi atas pembayaran pajak yang diawasi oleh admistrasi perpajakan³. Dari NPWP tersebut maka *Taxes Payable* yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat dikeluarkan berdasarkan data yang ada.

Taxes Payable yaitu kewajiban atas pajak yang tengah harus dibayar, meliputi masalah keadministrasian berupa bunga, denda atau kenaikan yang tertera pada surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berlandaskan kepada ketetapan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan⁴. *Taxes Payable* memiliki sifat mutlak dan tidak dapat dihindari karena apabila tidak di bayarkan maka ada tindakan yang cukup keras atas pelanggaran tersebut.

Taxes Payable sendiri dapat terjadi atas dua kondisi yang membuat perusahaan diambil *Taxes Payable*nya yaitu kondisi formil dan materil, penagih *Taxes Payable* biasa disebut sebagai juru sita, kondisi formil yaitu *Taxes Payable* yang timbul karena adanya surat edaran wajib pajak yang di keluarkan oleh petugas itu sendiri, dalam utang ini biasanya pajak yang timbul yaitu pajak atas bumi bangunan (PBB) yang harus di bayarkan setiap tahunnya. Kebijakan materil yaitu *Taxes Payable* yang timbul karena peraturan undang undang yang apabila suatu perusahaan telah memenuhi syarat maka hukum yang akan berlaku, utang materil

³ Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, *Perpajakan Edisi 2018* (Yogyakarta CV ANDI OFFSET, 2018) hlm.29

⁴ Editor mengakses pada <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/utang-pajak-dan-piutang-pajak> tanggal 9 Januari 2021 Pk.23:17 WIB

pun dapat timbul karena adanya pendirian suatu bangunan , adanya kegiatan ekspor impor diluar biaya bea cukai sampai saat perusahaan mendapatkan reward atau hadiah.

Berbagai utang pada perusahaan yang harus dilunasi baik berupa finansial ataupun dalam bentuk pelayanan jasa yang wajib atas perusahaan meluasi hal tersebut umumnya disebut liabilitas, yang dicakup oleh liabilitas merupakan utang yang harus dilunasi pada masa yang akan datang kepada pihak tertentu termasuk pada Negara, liabilitas sendiri merupakan *opposite* atau instrumen yang berbanding terbalik dengan aset perusahaan yang mana aset ialah kekayaan atau apa saja yang perusahaan miliki dengan tujuan untuk disimpan atau dikembangkan kembali. Sebagai contoh aset yaitu penghasilan, mesin, kas, investasi dan lain-lain, sedangkan liabilitas merupakan uang pinjaman pada pihak ke 3 , pajak yang belum terbayarkan, cek atau giro yang belum dicairkan, dana asuransi yang belum turun pada nasabah, dan penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak. Singkatnya liabilitas yakni pengorbanan finansial yang harus dibayarkan oleh perusahaan dimasa mendatang dalam bentuk penyerahan, pembayaran dalam bentuk aktiva atau pemberian jasa yang diakibatkan oleh tindakan dan atau transaksi pada masa sebelumnya. Intinya liabilitas adalah utang dari perusahaan.⁵

Dalam PSAK nomor 57 dijelaskan bahwa liabilitas merupakan kewajiban pada masa sekarang berupa entitas yang muncul karena adanya suatu keadaan pada masa lampau yang dapat diselesaikan dengan cara mengakibatkan arus keluar

⁵ Jusuf, Jopie, *Analisis Kredit untuk Account Officer*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 16.

dengan sumber entitas dengan adanya manfaat pada sektor ekonomi. Liabilitas atau Utang merupakan kewajiban yang harus dibayar di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan sebelumnya.⁶ Dengan demikian utang yang ada pada perusahaan tidak dapat dilanggar karena jika suatu perusahaan melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi berlipat.

Setiap manajemen keuangan dengan ukuran yang besar pada umumnya akan memilih jalan untuk melakukan pinjaman atau utang karena ukuran perusahaan akan sangat berpengaruh pada penggunaan utang tersebut. Dalam bisnis ada teori yang disebut sebagai teori *signaling*, dalam teori ini dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran yang besar, memiliki rating yang baik dan memiliki prospek keuangan yang baik maka cenderung akan memilih utang daripada ekuitas atau menjual saham untuk mendapatkan dana atau modal, karena perusahaan juga investor lainnya ingin meminimalisir pembagian keuntungan dengan pihak lain⁷.

Maka setelah semua pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aspek utang pada perusahaan saling berkerkaitan satu sama lain terhadap jumlah liabilitas pada laporan keuangan yang mana akan berpengaruh pada kesehatan keuangan itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah atau dalam hal ini peserta asuransi memilih perusahaan, semakin tinggi kemampuan seorang manajer untuk mengatasi, meminimalisir dan atau menghindari terjadinya risiko utang pada perusahaan maka nama perusahaan akan bagus dan rating perusahaan akan baik dengan ini perusahaan tidak akan

⁶ .Priyati, Novi, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta:Indeks, 2013), hlm. 10

⁷ Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.36.

mendapatkan kesulitan saat ingin melakukan pinjaman untuk tambahan modal karena saat perusahaan ingin melakukan pinjaman pada kreditur, pastinya kreditur akan meninjau sebagaimana naik suatu perusahaan mengolah dana perusahaannya sendiri, semakin baik maka semakin tinggi kepercayaan kreditur untuk menyimpan dananya.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa *Claim Payables-Third Parties* berpengaruh positif terhadap *Total Current Liabilities* maknanya saat *Claim Payables-Third Parties* naik maka *Total Current Liabilities* akan ikut naik begitu pula dengan *Taxes Payable*, Saat *Taxes Payable* Naik maka Total Liabilitas akan naik, ke-dua hal di atas berlaku untuk sebaliknya yang mana bila *Claim Payables-Third Parties* Turun maka *Total Current Liabilities* akan demikian sama halnya dengan *Taxes Payable* apabila *Taxes Payable* Mengalami penurunan maka Total Liabilitas akan demikian.

Dalam teorinya dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi *Total Current Liabilities* secara positif signifikan adalah tingkat kesulitan finansial perusahaan, yang mana tingkat kesulitan perusahaan sendiri merupakan kondisi perusahaan dimana tidak mampu membayar atau melunasi kewajiban keuangannya saat sudah jatuh tempo yang dalam hal ini jatuh tempo kewajiban dihitung sejak satu tahun periode keuangan, termasuk kedalamnya hutang jangka pendek maupun utang jangka panjang.⁸ Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa *Claim Payable*.

⁸ Indra Wahyu Pradana, Tarmizi Ahmad, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hutang Jangka Pendek, Hutang Jangka Panjang dan Total Hutang Studi Kasus Pada Perusahaan-perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama Tahun 2007-2011, ISSN 2337-3806

Third Parties dan *Taxes Payable* termasuk kenalam akun kewajiban dalam bidang akuntansi yang maka teori yang dipakai penulis sejalan dengan teori sebelumnya.

Berikut data *Claim Payables-Third Parties* Dan *Taxes Payable* Pada PT.

Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019

Tabel 1.1
Perkembangan Utang Klaim Pihak Ke 3 Dan Taxes Payable Pada PT.
Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	<i>Total Current Liabilities</i>			<i>Taxes Payable</i>			<i>Total Current Liabilities</i>		
	Jutaan Rupiah	%		Jutaan Rupiah	%		Jutaan Rupiah	%	
2010	37	0,29		6	1,36		20.929	1,60	
2011	209	1,67	↑	8	1,82	↑	32.731	2,50	↑
2012	379	3,04	↑	18	4,10	↑	57.026	4,36	↑
2013	447	3,58	↑	11	2,51	↓	37.026	2,83	↓
2014	1.542	12,37	↑	69	15,75	↑	269.177	20,58	↑
2015	3.390	27,20	↑	51	11,64	↓	198.898	15,20	↓
2016	2.138	17,16	↓	37	8,44	↓	108.054	8,62	↓
2017	1.074	8,62	↓	30	6,84	↓	165.255	12,63	↑
2018	1.469	11,79	↑	115	26,25	↑	196.498	15,02	↑
2019	1.774	14,23	↑	93	21,23	↓	222.244	16,99	↑
Total	12.459			438			1.307.838		

Sumber : Laporan Keuangan PT. Asuransi Syariah Sinar Mas

Setelah membaca tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 PT. Asuransi Sinarmas memiliki *Claim Payables-Third Parties* sebesar 37 dalam hitungan jutaan rupiah sedangkan pada instrument *Taxes Payable* Perusahaan memiliki Utang 6 dalam hitungan juta rupiah, pada tahun selanjutnya *Claim Payables-Third Parties* mengalami kenaikan sebesar 1,67 % dari sebelumnya 37 di

tahun 2011 bertambah menjadi 209, kenaikan juga terjadi pada *Taxes Payable* sebesar 1,82 % dari sebelumnya 8 menjadi 18 dalam hitungan jutaan rupiah.

Pada tahun 2012 laporan keuangan menunjukkan adanya sebuah kenaikan pada *Claim Payables-Third Parties* sebesar 3,04 % dari sebelumnya menjadi 379 dan kenaikan yang sama pun terjadi pada *Taxes Payable* sebesar 4,10 % menjadi 18 dalam hitungan jutaan rupiah, pada tahun selanjutnya pun *Claim Payables-Third Parties* pun masih mengalami kenaikan, namun pada tahun 2013 kenaikan diangka 3,58 % terjadi pada *Claim Payables-Third Parties* dari jumlah sebelumnya 379 menjadi 447 dalam hitungan jutaan rupiah. Berbeda dengan *Taxes Payable* pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan yakni sebanyak 2,51 % menjadi 11 dalam hitungan jutaan rupiah.

Di tahun 2014 ke dua instrument sama-sama kembali mengalami kenaikan yaitu pada *Claim Payables-Third Parties* 15,75 % dan pada *Taxes Payable* sebesar 15,75% namun berbeda dengan tahun berikutnya walaupun *Claim Payables-Third Parties* mengalami kenaikan, *Taxes Payable* kali ini mengalami penurunan sebesar 11,64 % menjadi 51 dalam jutaan rupiah dari sebelumnya tercatat memiliki *Taxes Payable* diangka 69 dalam hitungan jutaan rupiah pada tahun 2015 dan kenaikan yang dialami *Claim Payables-Third Parties* yaitu sebesar 27,20 % di tahun yang sama


Pada tahun 2016 penurunan kembali terjadi namun kali ini penurunan terjadi pada keduanya, 17,16 % terjadi pada *Claim Payables-Third Parties* menjadi 2138 dalam hitungan juta rupiah sedangkan pada *Taxes Payable* Penurunan yang terjadi yaitu sebesar 8,44 % menjadi 37, ditahun 2017 *Claim Payables-Third Parties* kembali mengalami penurunan sebesar 8,62 % dari jumlah sebelumnya

menjadi 1074 dalam hitungan jutaan rupiah, hal yang sama terjadi pada *Taxes Payable* Namun Penurunan yang dialami oleh *Taxes Payable* sebesar 6,84 menjadi 30 dalam jutaan rupiah.

Berikutnya pada tahun 2018 baik pada *Claim Payables-Third Parties* maupun pada *Taxes Payable* keduanya sama-sama mengalami kenaikan yaitu 11,79 % pada Klaim Pihak Ketiga dan 26,25 % pada *Taxes Payable* , kemudian pada tahun 2019 *Claim Payables-Third Parties* tetap mengalami kenaikan namun kali ini kenaikan pada Utang Pihak Ketiga sebesar 14,23 % menjadi 1774 dalam hitungan jutaan rupiah dari tahun sebelumnya 1469 dalam jutaan rupiah, berbeda dengan *Taxes Payable* yang mengalami penurunan sebesar 21,23 % dari jumlah sebelumnya 115 menjadi 93 dalam hitungan jutaan rupiah untuk keduanya.

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi fluktuasi naik turun dari *Claim Payables-Third Parties* , *Taxes Payable* dan *Total Liabilitas*. *Claim Payables-Third Parties* memiliki pengaruh atas *Total Current Liabilities* maknanya saat *Claim Payables-Third Parties* naik maka *Total Current Liabilities* akan ikut naik begitu pula dengan *Taxes Payable* , Saat *Taxes Payable* Naik maka *Total Liabilitas* akan naik, kedua hal di atas berlaku untuk sebaliknya yang mana bila *Claim Payables-Third Parties* Turun maka *Total Current Liabilities* akan demikian sama halnya dengan *Taxes Payable* apabila *Taxes Payable* mengalami penurunan maka *Total Current Liabilities* akan demikian hal ini disebabkan adanya pengaruh makro dan mikro. Untuk lebih jelasnya terlihat kenaikan dan penurunan pada *Claim Payables-Third Parties* , *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilities*

pada PT. Asuransi Syariah Sinar Mas. Pada periode 2010-2019 sebagaimana tampak pada grafik dibawah berikut :



Gambar 1.1
Claim Payables-Third Parties Dan Taxes Payable Pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019

Berdasarkan data grafik 1.1 dapat dilihat dengan jelas atas semua perbedaan teori, dimulai pada tahun 2013 dimana ada kenaikan pada *Claim Payables-Third Parties* namun terjadi penurunan pada *Taxes Payable* sebesar 2.51 % juga *Total Current Liabilities* mengalami penurunan sebesar 2,83 %. Padahal pada tahun sebelumnya semua aspek penelitian sama-sama mengalami kenaikan. Dilanjutkan pada tahun 2015 hal yang serupa terjadi dimana *Claim Payables-Third Parties* mengalami kenaikan namun *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilities* mengalami penurunan yang cukup signifikan. Begitu pula pada tahun-tahun

selanjutnya dari tahun 2016 hingga 2019 pada semua bagian baik pada *Claim Payables-Third Parties*, *Taxes Payable* maupun pada *Total Current Liabilities* mengalami naik turun yang bervariasi kecuali pada tahun 2016 semua instrument mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan PT. Asuransi Syariah Sinar Mas. Pada periode 2010-2019 *Claim Payables-Third Parties* , *Taxes Payable* maupun pada *Total Current Liabilities* mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi setiap tahunnya. Sehingga dalam tahun tertentu data tersebut bersebrangan dengan teori yang ada.

Berdasarkan data rumusan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Claim Payables-Third Parties dan Taxes Payable Terhadap Total Current Liabilities pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019*

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Berapa besar Pengaruh *Claim Payables-Third Parties* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019 ?
2. Berapa besar Pengaruh *Taxes Payable* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019 ?

3. Berapa besar pengaruh *Claim Payables-Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Claim Payables-Third Parties* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Taxes Payable* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Claim Payables-Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh *Claim Payables-Third Parties* dan *Taxes*

Payable terhadap terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010 – 2019.

- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang telah mengkaji pengaruh *Claim Payables-Third Parties dan Taxes Payable* terhadap terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.
- c. Mendeskripsikan pengaruh *Claim Payables-Third Parties dan Taxes Payable* terhadap terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode.
- d. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh *Claim Payables-Third Parties dan Taxes Payable* terhadap terhadap *Total Current Liabilities* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atas langkah strategis ataupun sebagai bahan perbandingan perusahaan untuk menentukan penggunaan dana perusahaan.
- b. Bagi nasabah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memilih perusahaan mana yang akan di jadikan pilihan dalam bidang asuransi untuk keselamatan jiwa raganya dimasa sekarang maupun dimasa yang akan mendatang
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini di harapkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Manajemen

Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

- d. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat demi berkembang keilmuan, dan sebagai bahan acuan pembelajaran bagi kalangan akademis dimasa sekarang maupun dimasa yang akan mendatang juga sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya;
- e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan juga perbandingan mengenai teori untuk menambah reverensi penulisan, wawasan atau pengetahuan serta menjadi rujukan bagi peneliti lain mengenai Pengaruh *Claim Payables-Third Parties dan Taxes Payable* terhadap terhadap *Total Current Liabilities*.

